



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH INCINERATOR LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Incinerator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH INCINERATOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernu-r ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Mili Daerah.
3. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Incinerator adalah alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu.
6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7. Tarif pokok sewa adalah nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian pemerintah/penilai publik atau hasil perkalian dari tarif pokok sewa dengan faktor penyesuai.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

10. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Gorontalo.
12. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
13. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa incinerator Limbah B3.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD incinerator Limbah B3 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. bentuk pemanfaatan BMD;
 - b. objek Pemanfaatan BMD;
 - c. tata cara pengajuan sewa;
 - d. besaran sewa;
 - e. pengoperasian incinerator;
 - f. monitoring dan pelaporan; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK PEMANFAATAN BMD

Pasal 3

Bentuk pemanfaatan BMD Incinerator Limbah B3 berupa Sewa, yang masa Sewa lebih dari 1 (satu) tahun.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
OBJEK PEMANFAATAN BMD

Pasal 4

- (1) Objek pemanfaatan BMD Incinerator yang dapat disewa mencakup tanah dan bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari tempat operasional Incinerator baik sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur maupun yang masih digunakan oleh Pengguna Barang.
- (2) Pemeliharaan atas BMD Incinerator yang disewa menjadi tanggung jawab Penyewa.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN SEWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyewaan BMD Incinerator limbah B3 dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD Incinerator yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah; dan/atau
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Penyewaan BMD Incinerator dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

- (1) Sewa BMD Incinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMD Incinerator, meliputi:
 - a. badan usaha milik Negara/Daerah;
 - b. perorangan;

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah;
dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.
- (3) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN/Tentara nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (4) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. persekutuan perdata;
 - b. persekutuan firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Sewa BMD Incinerator lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa BMD Incinerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan:
 - a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam Undang-Undang dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan mengenai karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perjanjian Sewa

Pasal 8

- (1) Penyewaan BMD Incinerator dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dengan:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD Incinerator yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD Incinerator yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- (5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sewa batal demi hukum.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Bagian Keempat
Pembayaran Sewa

Pasal 9

- (1) Pembayaran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai atau non tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD Incinerator.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

Bagian Kelima
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Sewa BMD Incinerator dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Gubernur, untuk BMD Incinerator yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD Incinerator yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
 - a. Gubernur untuk BMD Incinerator pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD Incinerator pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Bagian Keenam
Pengakhiran Sewa

Pasal 11

Sewa berakhir, apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;
- c. Gubernur atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyewa wajib menyerahkan BMD Incinerator pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan BMD Incinerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang dapat membentuk Tim Penilai BMD Incinerator dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data BMD Incinerator yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 15

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data BMD Incinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. foto atau gambar BMD Incinerator, berupa:
 - 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 - 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa,
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh :
- a. penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan;atau
 - b. tim yang ditetapkan oleh Gubernur atau menggunakan Penilai, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD Incinerator kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

- (1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) disertai:
- a. data BMD yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu sewa;
 - c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 17

- (1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:
- a. BMD Incinerator yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - b. penyewaan BMD Incinerator tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

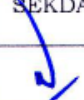
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara BMD Incinerator serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 18

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan Sewa BMD Incinerator.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
- Luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau
 - estimasi besaran Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
- (4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (5) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan besaran Sewa kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasan.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD Incinerator.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. data BMD Incinerator yang akan disewakan;
 - b. data penyewa; dan
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran Sewa; dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.
- (4) Apabila usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perhitungan tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai.
- (6) Dalam hal usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 21

- (1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.

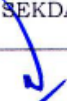
KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD Incinerator serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Sewa

Pasal 22

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD Incinerator yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD Incinerator menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD Incinerator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal BMD Incinerator yang disewa rusak akibat keadaan kahar, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
BESARAN SEWA

Pasal 23

- (1) Besaran sewa BMD Incinerator ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa BMD Incinerator yang ditentukan.

Pasal 24

Besaran sewa BMD Incinerator merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 25

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil penilaian oleh Tim Penilai BMD Incinerator.
- (2) Tarif pokok Sewa BMD Incinerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tarif pokok Sewa BMD Incinerator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk komponen biaya.

Pasal 26

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

Hasil Sewa BMD Incinerator merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

BAB VI
PENGOPERASIAN INCINERATOR

Pasal 28

- (1) Operasional incinerator limbah B3 dilakukan oleh penyewa dan diawasi oleh instansi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Incinerator Limbah B3 harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Setiap incinerator Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. izin lingkungan atau persetujuan teknis lingkungan;
 - b. sistem pengendalian emisi gas buang; dan
 - c. sarana dan prasarana penanganan residu hasil pembakaran.
- (4) Incinerator Limbah B3 hanya dapat digunakan untuk membakar limbah B3 yang sesuai dengan spesifikasi teknisnya.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan limbah B3 ke Incinerator dapat dilaksanakan oleh pengangkut yang sudah memiliki izin dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasil limbah B3 wajib memilah, menyimpan sementara, dan menyerahkan limbah B3 kepada pihak penyewa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Penyewa BMD incinerator limbah B3 wajib melakukan pemantauan berkala atas emisi, temperatur pembakaran, dan residu.
- (2) Laporan pemantauan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas setiap bulan berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan insidentil terhadap operasional Incinerator Limbah B3.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memberikan:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan
 - c. pencabutan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

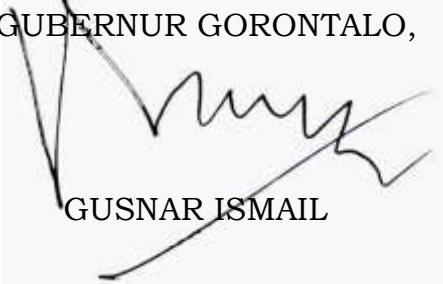
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR GORONTALO,



GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 28